



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA RAKYAT SEPANJANG TAHUN**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  23. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU :

- Menyelenggarakan kegiatan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun pada masing-masing wilayah dengan jenis olahraga permainan dan olahraga tradisional, serta ekshibisi olahraga disabilitas, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan dan memantau penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun di masing-masing wilayah.
  - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan pelayanan perpajakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kemungkinan memberikan keringanan perpajakan.
  - c. Kepala Dinas Pendidikan :
    1. mengerahkan massa dan ekstrakurikuler peserta didik (marching band, marawis, dan lain-lain) untuk memeriahkan pada masing-masing lokasi kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi; dan
    2. memfasilitasi massa peserta didik yang ikut serta dalam memeriahkan pada masing-masing lokasi kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan penyelenggaraan dan mengoordinasikan bazar usaha kecil dan menengah pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - e. Kepala Dinas Kesehatan menyiapkan penyediaan ambulans, prasarana dan sarana kesehatan, tenaga medis, dan rumah sakit rujukan pada masing-masing lokasi kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - f. Kepala Dinas Kebudayaan menyiapkan pertunjukan kebudayaan pada masing-masing lokasi kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan petugas kebersihan dan mobile toilet pada masing-masing lokasi kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menyiapkan instalasi listrik (sarana dan daya listrik) dan kelengkapannya pada penyelenggaraan pada masing-masing lokasi kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - i. Kepala Dinas Perhubungan :
    1. Melakukan pengaturan lalu lintas dan parkir di sekitar lokasi penyelenggaraan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi; dan
    2. Menyediakan angkutan untuk transportasi peserta pada penyelenggaraan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
  - k. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menindaklanjuti segala bentuk perizinan yang diperlukan dalam mensukseskan kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.

- I. Kepala Dinas Sosial :
  1. mengerahkan komunitas dan pendamping disabilitas pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi; dan
  2. Melakukan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi.
- m. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membantu mengemas kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi sebagai bentuk promosi pariwisata Provinsi DKI Jakarta.
- n. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyiapkan perpustakaan keliling pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi.
- o. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyiapkan umbul-umbul dan menghias dekorasi yang diperlukan pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi.
- p. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan petugas dan perlengkapan sarana pemadam kebakaran pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi.
- q. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Provinsi bersama unsur masyarakat.
- r. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :
  1. membantu proses perizinan keramaian pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi; dan
  2. menjaga keamanan dan ketertiban pada kegiatan FORST dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi.
- s. Kepala Biro Umum menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti panggung, kursi, sistem suara, dan tenda, serta perlengkapan lainnya pada kegiatan FORST untuk tingkat Provinsi.
- t. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kota Administrasi bersama unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- u. Para Camat pada:
  1. Kota Administrasi untuk menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kecamatan Kota Administrasi bersama unsur masyarakat dan Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan; dan
  2. Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- v. Para Lurah menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kelurahan bersama unsur masyarakat dan Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
- w. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu bersama unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

- KEDUA : Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Instruksi Gubernur ini, Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta